



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 26 September 2016

Halaman: 9

53 BANGUNAN KUNO BERPOTENSI JADI BCB

Sebagian Besar Berstatus 'nDalem'

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Yogya berhasil mengidentifikasi 53 bangunan kuno yang berpotensi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB). Seluruh bangunan itu, kini sudah mulai dikaji oleh TACB Kota Yogya dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Kepala Disparbud Kota Yogya Eko Suryo Maharsono mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat tembusan ke walikota terkait dimulainya proses kajian. "Kalau kajian teknisnya tidak membutuhkan waktu lama. Tapi kami harus bertemu dengan pemilik bangunan itu dulu sebelum direkomendasikan sebagai BCB," terangnya, Minggu (25/9).

Sebagian besar bangunan itu berstatus *nDalem*, namun ada pula yang merupakan rumah penduduk maupun perkantoran. Masing-masing tersebar di kawasan cagar budaya seperti Kraton, Kotagede, Kotabaru, Malioboro dan Pakualaman. Beberapa di antaranya juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh walikota pada 2009 silam.

Eko Suryo menambahkan, persyaratan agar sebuah bangunan bisa ditetapkan sebagai cagar budaya terdiri dari tujuh aspek. Di antaranya adalah sudah berusia tua atau di atas 50 tahun, memiliki gaya arsitektur yang khas, menggunakan material yang unik serta memiliki nilai sejarah. "Misal seluruh komponen itu dipenuhi, harus ada persetujuan juga dari pemiliknya. Jika pemilik bangunan tidak berkenan saat bangunannya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, maka kami tidak akan memberikan status tersebut," imbuhnya.

Selain itu, penetapan cagar budaya juga tidak akan dilakukan secara utuh pada satu kompleks bangunan yang tengah dikaji melainkan secara parsial. Pasalnya, bisa jadi dalam satu struktur bangunan, ternyata hanya di bagian tertentu yang layak di-

nyatakan sebagai cagar budaya. Seperti di bagian depan, bangunan utama atau bahkan hanya pada bagian tiang semata.

Saat ini sudah ada 95 bangunan kuno di Kota Yogya yang sudah ditetapkan sebagai BCB. Penetapannya pun hanya bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka otomatis tidak bisa dirobohkan karena ada konsekuensi berupa sanksi. "Pemerintah kota pun tidak bisa mengubah jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tapi harus dilestarikan secara bersama," tandasnya.

Selama ini, salah satu upaya memberikan apresiasi kepada pemilik bangunan cagar budaya adalah melalui pemberian insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Eko Suryo berharap, ada apresiasi lain yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan supaya pemilik BCB semakin bertanggung jawab untuk merawat.

Sementara jika dari hasil kajian diketahui sebagian dari 53 bangunan kuno tersebut bukan termasuk BCB, maka Pemkot tidak akan memberikan status apa pun tetapi hanya bangunan kuno biasa. "Nantinya juga sudah tidak ada lagi status bangunan warisan budaya. Yang ada hanya bangunan cagar budaya. Kalau sekarang kan masih ada sekitar 460 bangunan warisan budaya. Supaya masyarakat tidak dibingungkan," jelasnya.

(Dhi)-k

v- Disparbud
- Netral
- Biasa
- Untuk diketahui

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005